

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan menyebar sehingga jumlah masjid dan musala sangat banyak. Kuatnya wakaf untuk surau, masjid, pemakaman dan pesantren sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam kepada masyarakat. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.<sup>2</sup>

Berdasarkan undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004 pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesionalisme. Negara Republik Indonesia serta peraturan pemerintah Indonesia tentang wakaf yang sengaja dibuat, diperbarui dan dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman kondisi. Semuanya dilakukan agar wakaf dapat mendatangkan kesejahteraan permasalahan sosial bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Apalagi saat ini bersifat wakaf yang memiliki eksistensi besar dalam dunia ekonomi Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia," *Badan Wakaf Indonesia*, 2008, <https://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/>.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)*

Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya administrasi wakaf secara rinci. Dan hal ini tentunya melibatkan peran nazir yang sangat besar. Apalagi dalam pengelolaan wakaf, nazir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf bergantung pada keprofesionalan nazir. Dengan kata lain, nazir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki wakif.<sup>4</sup>

Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.<sup>5</sup>

Nadzir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf, baik dalam hal pemeliharaan aset wakaf maupun pengembangannya, segala kegiatan nadzir terkait dengan aset wakaf harus didasari oleh pertimbangan kesinambungan aset wakaf untuk memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih*, dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa nadzir wakaf dibagi menjadi 3, yaitu perorangan atau individu, organisai, dan badan

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajwali Press, 2015), hal. 39.

<sup>5</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf" 1, no. 2 (2014).hal.

hukum, yang memiliki tugas sebagai administrator asset wakaf, pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf didominasi oleh nadzir perorangan (66%) yang sifatnya tradisional, kemudian organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Para nadzir tersebut tidak sepenuhnya mengelola wakaf karena profesi nadzir hanyalah dijadikan sebagai pekerjaan sampingan yang tidak diberi upah (84%).<sup>6</sup> Kasdi menjelaskan bahwa parameter nadzir profesional adalah antara lain sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Amanah (Dapat Dipercaya)

Nadzir harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus berkomitmen untuk menjaga dan mengelola dana wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan wakaf

2. Shiddiq (Jujur)

Kehandalan dan kejujuran adalah kualitas utama yang harus dimiliki oleh nadzir. Mereka harus berintegritas tinggi dalam semua transaksi dan pengelolaan dana wakaf.

3. Fathanah (Cerdas)

Nadzir perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola dana wakaf secara efisien dan efektif. Mereka harus mampu membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk meningkatkan nilai aset wakaf.

4. Tablig (Transparan)

---

<sup>6</sup> Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). *Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf.*, hal. 241

<sup>7</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Wakaf,* ( Jakarta : Badan Waqaf Indonesia, 2022 ) hal. 48

Nadzir harus transparan dalam semua kegiatan dan keputusan yang mereka buat. Mereka harus menyediakan laporan yang jelas dan terperinci kepada para pihak yang berkepentingan tentang penggunaan dana wakaf. Wakaf merupakan produk ijtihad, keasliannya bersifat relatif sehingga keberadaannya sangat fleksibel.<sup>8</sup>

Nadzir dituntut untuk profesional, karena jika tidak akan menjadikan asset wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan hanya manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut tidak maksimal, profesionalitas nadzir selain untuk pengelolaan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan para wakif, dengan potensi wakaf yang terus bertambah dan berkembang setiap tahunnya maka diperlukan pula lembaga-lembaga wakaf yang mampu bekerja secara profesional. Salah satu jalan keluarnya adalah pengelolaan wakaf tersebut akan lebih potensial jika dilakukan oleh nadzir yang sifatnya kelembagaan, baik organisasi maupun badan hukum, dan nadzir yang profesional adalah nadzir yang amanah, jujur, cerdas, dan transparansi.<sup>9</sup>

Wakaf di Kecamatan Rejotangan yang dikelola oleh Nadzir perorangan dan nazhir yang berbentuk badan hukum. Pemanfaatan harta wakaf di Kecamatan Rejotangan di manfaatkan untuk tempat ibadah berupa: Masjid, Mushola, tempat pendidikan TP dan untuk tempat perekonomian untuk kolam ikan dan juga pertanian guna mensejahterakan masyarakat, Wakaf di

---

<sup>8</sup> Nawawi, N. (2012). *Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf Lisan Al-Hal: Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 6(1), hal. 162-163

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 242

Rejotangan sudah dijalankan secara optimal oleh para Nadzir, adapun data tanah yang dikelola oleh nadzir bhpnu Rejotangan antara lain.

Profesionalisme nadzir dalam pengelolaan harta wakaf menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji secara mendalam karena apa yang dilakukan nadzir dalam mengkonsolidasikan harta wakaf harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, inovasi yang diciptakan oleh nazhir harus sesuai dengan syariat Islam. mengacu juga pada hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Padahal, pengelolaan harta wakaf sebenarnya tergantung pada nazhirnya. Oleh karena itu, menguntungkan atau tidaknya harta wakaf sangat ditentukan oleh kemampuan dan ilmu nadhirnya. Dalam hal ini peran nazhir sebagai pengelola wakaf tidak hanya sekedar menjaga dan melaksanakan tugas-tugas rutin tetapi juga mengupayakan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan dan memperkuat harta wakaf.<sup>10</sup>

Dalam pengelolaannya Rejotangan terbilang lebih terdepan dari kecamatan yang lain, misal dalam penyertifikatan tanah wakaf yang ada di Rejotangan lebih cepat selesainya karena tingginya nilai solidaritas yang tinggi dan juga harta benda wakaf yang dikelola oleh para nadzir bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun kantor LWP PC-NU dapat menyertifikatkan tanah wakaf kurang lebih 73 data harta benda wakaf dan untuk taun sebelumnya hanya 20 lokasi yang berhasil di sertifikasi oleh para Nadzir Rejotangan. Rejotangan

---

<sup>10</sup> Khosim, A., & Busro, B. (2018). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. hal. 52

menempati 3 besar kecamatan yang nilai kesolidan antar anggota dalam mempercepat penyertifikatan tanah yang ada dalam Kabupaten Tulungagung.

Hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan warga negara Indonesia, orang asing yang berdomisili di Indonesia, lembaga negara, kementerian, organisasi pemerintah non-kementerian, kewenangan tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Pejabat yang berwenang, badan hukum didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia, badan hukum asing dengan perwakilan di Indonesia, perwakilan luar negeri, perwakilan lembaga internasional, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA adalah: Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa untuk Bangunan; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut Hasil Hutan.<sup>11</sup>

Dan dalam dunia perwakafan tanah dari wakif yang sudah diserahkan kepada nadzir untuk digunakan sebagai tempat peribadatan, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya harus didaftarkan sertifikasi tanah wakaf agar tanah wakaf tersebut diakui oleh negara dan dikemudian hari tidak akan pernah ada persengketaan tanah wakaf oleh para ahli waris dari wakif.

NU sebagai organisasi keagamaan sangat berkomitmen terhadap hal tersebut menyikapi fiqhiyyah terhadap perkembangan zaman, seperti pada

---

<sup>11</sup> Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, 19(2), hal. 71

forum Baḥthul Masā'il tingkat cabang NU hingga PBNU (Majelis Pengurus Nahdlatul Ulama). Dalam pemikiran NU, wakaf merupakan sesuatu yang nyata dalam masyarakat yang memerlukan respon fiqhiyyah.

Wakaf produktif pada tanah yang berukuran 80 meter dalam waktu 1 tahun panen 3 kali pada desa Tegalrejo yang mana panennya berupa padi, padi yang terakhir jagung. Dengan rincian 710 kg padi 2 kali panen, untuk yang jagung memperoleh 750 kg sehingga dari hasil penjualan padi dan juga jagung tersebut memperoleh dana sebesar Rp. 4.500.000, yang mana dana tersebut dimanfaatkan lagi untuk menyewa tanah seluas 180 meter guna untuk pengembangan kembali wakaf produktif yang ada didesa Tegalrejo. Berikut rincian dari wakaf produktif

Hasil panen dalam 1 kali panen itu kisaran Rp. 4.745.000 akan tetapi semua itu tergantung dari harga tinggi rendahnya pada saat itu dan untuk jagung itu Rp. 12.600.000 jadi hasil dalam 1 tahun wakaf produktif yang ada di Rejotangan adalah Rp. 22.090.000

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa di BHPNU Rejotangan Teaptnya di Desa Tegalrejo terdapat 3 wakaf produktif yaitu 3 % lahanPertanian, Masjid Dan Mushola 73% , dan Madrasah dibawah naungan NU 15 % . Jika dijumlah semua ada 91% aset wakaf produktif dan ini semua pasti tak terlepas dari peran nadzir oleh karena itu peneliti tertarik mengabil judul penelitian ini dengan judul **“PROFESIONALISME NADZIR BADAN HUKUM PENGURUS NAHDLATUL ULAMA DALAM**

## **MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN REJOTANGAN”**

### **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profesionalisme Nadzir Badan Hukum Pengurus Nahdlatul Ulama Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan wakaf Di Kecamatan Rejotangan ?
2. Bagaimana Dampak dari Profesionalisme Nadzir Badan Hukum Pengurus Nahdlatul Ulama Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan wakaf Di Kecamatan Rejotangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Profesionalisme Nadzir Badan Hukum Pengurus Nahdlatul Ulama Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan wakaf Di Kecamatan Rejotangan
2. Untuk menganalisis Dampak Profesionalisme Nadzir Badan Hukum Pengurus Nahdlatul Ulama Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan wakaf Di Kecamatan Rejotangan

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya wawasan mengenai profesionalisme nadzir BHPNU dalam mengoptimalka pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Rejotangan serta dapat memperkaya pengetahuan dan materi untuk mengembangkan keilmuan manajemen sumber daya manusia.

## 2. Keuntungan praktis

### a. Bagi lembaga

Diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang dapat merekomendasikan lebih lanjut penguatan profesionalisme nadzir BHPNU dalam optimalisasi dan maksimalisasi pengelolaan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

### b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Diharapkan kajian ini bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan referensi dalam karya ilmu sastra di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

### c. Bagi peneliti lain

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bagian dari upaya meningkatkan penelitian ilmiah bagi yang menekuni

bidang studi serupa dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait nadzir BHPNU dalam optimalisasi dan pemaksimalan harta wakaf.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Profesionalisme Pentingnya Nadzir BHPNU dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Rejotangan ”. Dari sini penulis memprediksi bahwa perlu untuk memberikan suatu penegasan istilah maupun penjelasan sebagai berikut:

1. Profesionalisme Nadzir adalah penerima harta wakaf wakif yang wajib dikelola dan dikembangkan sesuai tujuannya. UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur soal nazhir dengan sangat rinci. Hal ini menunjukkan bahwa nadzir menempati peran penting dalam hukum.<sup>12</sup>
2. Nadzir BHPNU merupakan salah satu nadzir yang dimiliki oleh organisasi NU.
3. Pengoptimalan dan Pemaksimalan Harta Benda Wakaf merupakan tantangan dan peluang bagi semua kalangan yang ingin mengembangkan tanah agar bermanfaat secara ekonomi dengan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memberi dan memanfaatkan amal jariyah wakaf dari wakif secara maksimal

---

<sup>12</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Wakaf*, ( Jakarta : Badan Waqaf Indonesia, 2022 ) hal. 48

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian dalam Skripsi ini terdiri dari 6 bab yaitu :

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah terkait Profesionalisme Nadzir BHPNU dalam mengoptimalkan pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Rejotangan.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori yang digunakan ada 7 sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub bab yaitu nadzir, wakaf, rukun syarat wakaf, penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

### **BAB IV : Paparan Data**

Bab ini menjelaskan tentang paparan data yang diperoleh dari penelitian lapangan BAB Ini terdiri dari : Paparan Data, Dan Analisis Data

### **BAB V : Pembahasan**

Bab ini mengkaji atau membahas tentang hasil penelitian lapangan yang dikaitkan dengan teori yang relevan

#### BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.